



Strategi Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Guna Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut

Iko Sarikanti Ponangsera^{1*}, Anwar Kurniadi¹, Deffi Ayu Puspito Sari²

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

²Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: iko.ponangsera@kn.idu.ac.id

Abstract

Dental and oral health services at Indonesian Navy Dental Institution R.E Martadinata might continue during the COVID-19 pandemic so as not to interfere with the duties of Indonesian Navy soldiers. For this reason, the implementation of dental and oral treatment might implement the procedures to prevent COVID-19 transmission. This study aimed to analyze transmission prevention procedures and strategies to prevent transmission of COVID-19. This study used a qualitative method with a descriptive design. The results showed that: 1) the procedure for preventing the transmission of COVID-19 in Indonesian Navy Dental Institution R.E Martadinata was carried out by applying strict health protocols and testing; 2) The strategy carried out is to provide initial training such as Basic Life Support, COVID-19 screening training, and PCR examinations, and increase the capacity of health workers by installing air purifiers in every room, equipping dental units with High Volume Evacuators (HVE). The conclusion in the study was that the procedure for preventing the transmission of COVID-19 and the strategy carried out by Indonesian Navy Dental Institution R.E Martadinata were good for preventing the transmission of COVID-19. Thus, dental and oral treatment services can continue to run properly without neglecting the safety of health workers and patients.

Keywords: strategy; prevention procedure; COVID-19 transmission.

Abstrak

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Ladokgi harus tetap berjalan di masa pandemi COVID-19 agar tidak mengganggu tugas prajurit TNI AL. Untuk itu, pelaksanaan pengobatan gigi dan mulut harus melaksanakan prosedur pencegahan penularan COVID-19. Penelitian ini bertujuan menganalisa prosedur pencegahan penularan COVID-19 dan strategi untuk mencegah penularan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) prosedur pencegahan penularan COVID-19 di Ladokgi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan *testing*; 2) Strategi yang dilakukan adalah memberikan pelatihan awal seperti Bantuan Hidup Dasar (BHD), pelatihan *screening* COVID-19, dan pemeriksaan PCR, dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dengan pemasangan air purifier di setiap ruangan, melengkapi dental unit dengan *High Volume Evacuator* (HVE). Kesimpulan dalam penelitian adalah prosedur pencegahan penularan COVID-19 dan strategi yang dilakukan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sudah baik untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan demikian, pelayanan pengobatan gigi dan mulut tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan keselamatan tenaga kesehatan dan pasien.

Kata Kunci: strategi; prosedur pencegahan; penularan COVID-19.

DOI:

10.36080/jjdr.v1i1.108

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan terhadap berbagai sektor, salah satunya sektor pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Ladokgi R.E Martadinata. Jumlah anggota Ladokgi R.E. Martadinata yang terpapar COVID-19 sebanyak 55 orang yang terdiri dari 15 orang Militer, 12 orang ASN, 7 orang PPNPN, 19 orang keluarga dan 2 dari mahasiswa Poltekkes Hang Tuah Jakarta prodi teknisi gigi. Dengan kondisi demikian, pelayanan kesehatan gigi dan mulut harus tetap dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan mematuhi



protokol kesehatan dengan ketat. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sempat dihentikan sementara sesuai dengan perintah Kasal untuk mengikuti program pemerintah yang menerapkan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akhirnya Ladokgi R.E Martadinata menutup pelayanan gigi dan mulut pada bulan April sampai dengan Juli 2020, hanya melayani pasien emergency saja. Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berpotensi menularkan virus COVID-19, pelayanan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan sementara hanya melayani pasien yang bersifat *emergency* saja (rsgm.ladokgirem.com, 2020).

Penularan virus tersebut bisa melalui *droplet* atau percikan air liur, di mana cairan ini bisa saja tersebar saat tindakan gigi, atau pasien yang bersin, percikannya menempel di peralatan yang digunakan untuk memeriksa gigi. Selain itu, penularan juga bisa terjadi dengan jarak 1-2 meter dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19. Untuk menghindari hal tersebut, maka Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menghimbau bila sifatnya tidak darurat dan masih bisa melakukan perawatan di rumah, maka sebaiknya tidak perlu mengunjungi pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa DKI Jakarta sebagai daerah hijau pada bulan Agustus 2020, maka pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Ladokgi R.E Martadinata dapat dibuka kembali pada Agustus 2020, dan pemerintah tetap menekankan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dibawah air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

Kemudian menerapkan 3T (*testing* atau pengujian, *tracing* atau pelacakan, dan *treatment* atau pengobatan atau perawatan serta vaksinasi (covid19.go.id, 2021). Ladokgi TNI AL R.E Martadinata harus memperketat jumlah pasien yang diterima untuk berobat gigi dan mulut. Untuk mesukseskan pencegahan penularan pandemi COVID-19, pimpinan Ladokgi R.E. Martadinata mengeluarkan surat perintah untuk membentuk tim satgas pandemi COVID-19. Tugas Komandan Satgas beserta staf adalah melaksanakan Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2020 tentang Respon Wabah, dengan merencanakan pelaksanaan pencegahan COVID-19 untuk mengurangi penularan COVID-19.

Pada masa pandemi COVID-19, dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Ladokgi harus memperhatikan agar tidak terjadi penularan COVID-19 bagi pasien, tenaga kesehatan, dan tim pendukung. Dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya dengan melengkapi tenaga kesehatan dengan APD level 3, tenaga pendukung dengan APD level 1, melengkapi ruang klinik dengan ultra violet, exausvant, air furiyer, dental unit dilengkapi dengan *High Volume Evacuator* (HVE), mensterilkan ruang klinik sebelum dan setelah pelayanan, mensterilkan instrument medis sebelum dan setelah digunakan. Di awal pandemi COVID-19, Ladokgi belum dapat melengkapi kelengkapan APD, karena kenaikan harga yang cukup signifikan, dan untuk kelengkapan dental unit dan klinik belum ada ketentuan dan ketentuan apa saja yang harus dilengkapi.

Pelayanan pengobatan gigi dan mulut mempunyai potensi menularkan COVID-19 baik ke sesama tenaga kesehatan maupun pasien. Hal ini dikarenakan dokter gigi sangat dekat dengan sumber droplet saat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dari hasil data yang didapat peneliti, saat ini pasien sudah mulai banyak yang datang ingin berobat, masih didapatkan pasien yang menunggu diruang tunggu duduk ditempat yang sudah diberi tanda silang. Hal ini terjadi karena kurangnya tempat duduk yang tersedia karena beberapa kursi sudah diberi tanda silang yang berarti tidak dapat ditempati. Pada masa pandemi saat ini, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sadar bahwa masyarakat tetap membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Permasalahan awal yang didapatkan di lapangan adalah kemungkinan terjadi penularan dan penyebaran COVID-19 melalui pasien yang tidak diketahui positif atau negatif COVID-19, masyarakat yang merasa sehat walaupun ada gejala ringan seperti panas, kepala pusing, flu, gejala ringan seperti ini yang tidak diduga bahwa sudah terpapar COVID-19 yang datang berobat ke Ladokgi dan berpotensi menularkan kepada nakes yang akan memberikan pelayanan. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata harus menjadi bagian dalam penanganan COVID-19 bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia dengan terus melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Permasalahan ini menjadi penting diteliti karena lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi dan sangat berisiko menularkan COVID-19, akan tetapi pelayanan

kesehatan gigi dan mulut harus terus dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas prosedur pencegahan penularan COVID-19 dan strategi pencegahan penularan COVID-19 di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terfokus pada eksplorasi dan pemahaman data yang dilakukan secara mendalam (Bandur, 2016). Penelitian ini mendeskripsikan lebih terperinci mengenai prosedur dan strategi pencegahan penularan COVID-19 dalam pengobatan gigi di Lembaga Kedokteran Gigi TNI AL R.E Martadinata. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi serta wawancara, sedangkan data sekunder akan didapatkan dari buku, jurnal, dan laporan. Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari para informan yang kompeten, artinya para informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi mengenai suatu penelitian (Moleong, 2000). Penelitian ini mengambil subyek utama, yaitu para informan yang memahami prosedur dan strategi pencegahan penularan COVID-19 di Lembaga Kedokteran Gigi TNI AL R.E Martadinata melalui teknik *purposive sampling*. Selanjutnya, data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Prosedur Pencegahan Penularan COVID-19 Dalam Pengobatan Gigi di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata

Dalam prosedur pencegahan penularan COVID-19, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata harus mengimplementasikan elemen-elemen yang terdapat dalam kapasitas menurut Loubser seperti yang dikutip Blageschu dan Young (2006) terdiri atas sasaran yang spesifik, usaha dan upaya, kapabilitas, sumber daya, dan perencanaan kerja. Sasaran yang spesifik yang dimiliki oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata adalah pelayanan pengobatan gigi dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak ada penyebaran dan penularan COVID-19 di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Guna mencapai sasaran ini, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata melakukan usaha dan upaya yang optimal. Usaha dan upaya tersebut adalah dengan menerapkan protokol kesehatan bagi para tenaga kesehatan dan pasien serta *screening* untuk pasien yang akan berobat.

Selain itu, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga mempunyai kapabilitas sebagai tenaga kesehatan yang mumpuni untuk memberikan pelayanan bagi para pasien dalam pengobatan gigi. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga mempunyai kapabilitas sebagai Satgas COVID-19 di internal Ladokgi. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga mempunyai sumber daya yang cukup untuk melayani pengobatan gigi dan mengurangi risiko penularan COVID-19. Sumber daya ini terdiri dari pendanaan dan sumber daya manusia, di mana keduanya saling mendukung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata mendapatkan cukup dukungan dana untuk menyediakan APD, masker, dan sebagainya. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga kerap kali mendapatkan bantuan dari instansi lain berupa APD, masker, sarung tangan, kacamata, dan *handsanitizer* untuk mendukung tugas mereka dalam memberikan pelayanan pengobatan gigi.

Dalam mengatasi kendala dalam pelayanan pengobatan gigi yaitu COVID-19, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata mempunyai rencana kerja yang cukup baik. Pembagian rencana kerja terlihat pada pembagian Satgas COVID-19, yang terdiri dari Ketua Tim Satgas COVID-19, empat (4) orang Pamen Ladokgi sebagai Dansatgas COVID-19, yang bertugas secara bergantian selama satu (1) bulan sekali dengan tim yang berjumlah 4 orang, dan penanggung jawab Tim Satgas Covid-19. Struktur organisasi ini dibentuk untuk memudahkan dan mengoptimalkan tugas dan peran Satgas COVID-19 untuk mencegah penularan virus di lingkungan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata.

Selain struktur organisasi di atas, rencana kerja juga disusun dalam memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi para pasien. Tahap pertama dalam pelayanan pengobatan gigi adalah screening pasien dan pasien yang akan melakukan pengobatan gigi harus mengisi formulir terlebih dahulu pada aplikasi "Periksa.Id". Setelah pasien tersebut dinyatakan aman untuk melakukan pengobatan dengan hasil rapid antigen negatif, pasien akan diberikan layanan pengobatan gigi. Dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas juga menggunakan APD lengkap dengan masker, sarung tangan, dan kacamata untuk meminimalisir penyebaran *droplets*. Kapasitas yang dimiliki Ladokgi TNI AL R.E Martadinata merupakan kapasitas untuk pencegahan penularan COVID-19 sehingga Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus dalam pengobatan gigi dan mulut. Hal ini selaras dengan definisi kapasitas menurut Millen (2006). Gambar 1 di bawah menunjukkan sistem zonasi pengobatan gigi di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata di masa pandemi saat ini.



Gambar 1. Sistem Zonasi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata di Masa Pandemi COVID-19 (Tim Satgas COVID-19 Ladokgi REM, 2020)

Menurut Leavell dan Clark (1965), pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata terbagi ke dalam 5 tahapan yang juga disebut 5 *Level of Prevention* yang terdiri dari promosi kesehatan, perlindungan khusus, deteksi dini, pembatasan kecacatan, dan rehabilitasi. Akan tetapi dalam prosedur pencegahan penularan COVID-19, yang akan digunakan hanya promosi kesehatan, perlindungan khusus, dan deteksi dini. Pertama adalah promosi kesehatan, di mana untuk meminimalisir risiko penyebaran dan penularan COVID-19, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata membentuk Tim Satgas COVID-19 yang bertugas menjadi tim penanggulangan COVID-19 di lingkungan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Tim ini juga bertugas mensosialisasikan dan mengawasi protokol kesehatan di lingkungan internal Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sebagai lembaga pertahanan berperan strategis baik secara internal maupun eksternal melalui kerja sama dengan kementerian lain, perusahaan swasta dalam negeri, BUMN sektor industri pertahanan, dan dengan negara lain dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Kedua adalah perlindungan khusus, yaitu dalam pengobatan gigi di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas khususnya yang langsung berinteraksi dengan pasien diberikan perlindungan khusus. tenaga kesehatan yang berdinasi di klinik sudah menggunakan APD Level 3, ditambah lagi di setiap klinik sudah menggunakan alat-alat disinfektan, menggunakan *air-furifier*, UV, menggunakan alat-alat mencegah terjadinya aerosol baik yang bersifat intraoral atau ekstraoral, tiap klinik memiliki *exhaust fan*. Terlebih lagi beberapa klinik di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga memiliki dental unit yang dilengkapi dengan *High Volume Evacuator* (HVE) yang berfungsi sebagai anti aerosol untuk mencegah terjadinya

penularan COVID-19. Para tenaga kesehatan yang ada di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga sudah melakukan vaksinasi sehingga kekebalan tubuh mereka terhadap COVID-19 terus meningkat.

Ketiga adalah diagnosis dini, yaitu untuk para tenaga kesehatan yang bertugas, setiap hari senin mereka mendapatkan swabtest rutin sebagai bentuk pencegahan dini penularan COVID-19 di lingkungan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Para tenaga kesehatan juga harus mengisi dengan jujur formulir kesehatan yang diberikan oleh Tim Satgas COVID-19 Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Jika adalah salah satu tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, Tim Satgas COVID-19 Ladokgi TNI AL R.E Martadinata akan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pasien terpapar. Untuk para pasien yang akan berobat, mereka terlebih dahulu dites. Jika pasien tersebut positif COVID-19, mereka akan dilarikan ke RSAL Dr. Mintohardjo, Wisma Atlet atau RS lainnya untuk melakukan isolasi.

Strategi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata Dalam Pencegahan Penularan COVID-19

Pelayanan pengobatan gigi yang diberikan kepada prajurit TNI AL dapat mendukung prajurit untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terutama yang bertugas di lautan. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sadar bahwa di masa pandemi COVID-19, kesehatan gigi dan mulut harus terus dijaga sebagai bagian dari kesiapan dan kesehatan para prajurit TNI. Dengan demikian, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata menerapkan berbagai strategi pencegahan penularan COVID-19 dalam pengobatan gigi dan mulut. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bencana dikarenakan pandemi ini mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor nonalam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini sesuai dengan definisi bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Strategi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dalam pencegahan penularan COVID-19 dapat dilihat menurut tahapan-tahapan yang ada di dalam penanggulangan bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana (Carter, 2008). Tahap pra bencana, kegiatan yang dapat dilakukan adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pencegahan diartikan yang berupa berbagai peraturan telah dianut oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata, di mana Ladokgi TNI AL R.E Martadinata mempunyai peraturan dalam pelayanan pengobatan gigi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020. Mitigasi yaitu upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Selain itu, pemantauan screening juga dilakukan melalui aplikasi kewaspadaan COVID-19 yang berlaku secara internal di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Untuk pasien yang akan berobat, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata membuat aplikasi yang disebut dengan Periksa.Id sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pasien.

Tahap pada saat bencana terjadi, kegiatan yang dilakukan meliputi peringatan dini, penyelamatan dan pencarian, serta pengungsian. Pada tahap ini, jika tenaga kesehatan yang bertugas di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata terpapar, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata akan dirujuk ke RSAL Dr. Mintohardjo atau Wisma Atlet dan jika pasien tersebut tidak mempunyai gejala yang berat akan direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Tahap pasca bencana, kegiatan yang dilakukan adalah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, dan rekonstruksi. Penyantunan dilakukan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata berupa sembako dan kupon belanja untuk meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat dengan mata pencaharian informal. Konsolidasi, yaitu kegiatan untuk melakukan evaluasi seluruh kegiatan. Evaluasi dilakukan setiap bulan oleh instansi-instansi yang tergabung di dalam Satuan Tugas COVID-19 Ladokgi TNI AL R.E Martadinata untuk menilai efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan penularan COVID-19 dalam pengobatan gigi di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Rekonstruksi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali berbagai bangunan dan infrastruktur yang rusak akibat bencana lebih baik dari sebelumnya. Pada kasus bencana pandemi COVID-19, tidak ada bangunan dan infrastruktur yang rusak di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sehingga proses rekonstruksi dalam tahap ini tidak perlu dilakukan.

Selain itu pencegahan penularan COVID-19 di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga dilakukan berdasarkan tahap-tahap yang terdiri dari tahap persiapan, tahap sebelum kunjungan pasien, tahap saat

kunjungan pasien, dan tahap setelah kunjungan pasien. Keempat tahap di atas menekankan pada strategi-strategi yang dilakukan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Strategi yang dilakukan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata adalah penjabaran doktrin secara umum yang berasal dari Panglima TNI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk terus membantu masyarakat dan pemerintah di bidang kemanusiaan dengan terus menjalankan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan pengobatan gigi.

Strategi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh para pemimpin tertinggi yang difokuskan pada tujuan jangka panjang Ladokgi TNI AL R.E Martadinata, yaitu pencegahan penularan COVID-19 dalam pengobatan gigi dan mulut. Tujuan ini disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan definisi strategi menurut Hartanto. Dengan demikian, pembentukan strategi disesuaikan dengan tujuan organisasi tersebut, yaitu tujuan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata (Lykke, 1989) atau yang disebut dengan *ends*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sendiri adalah memberikan pelayanan pengobatan kesehatan gigi dan mulut dan juga mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungannya.

Menurut Lykke (1989), dalam melakukan upaya pencapaian diperlukan cara dalam meraih tujuan tersebut (*ways*). Maka dari itu, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata memerlukan upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih tujuan dalam pencegahan penularan COVID-19. Upaya-upaya tersebut diantaranya pembentukan Tim Satgas COVID-19, memberikan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) khusus di masa pandemi, *screening* COVID-19, pelatihan pemeriksaan PCR, dan pemeriksaan antigen, penggunaan APD level 3, menggunakan *air-furifier*, UV, menggunakan alat-alat mencegah terjadinya *aerosol* baik yang bersifat intraoral atau ekstraoral, tiap klinik memiliki exhaust fan. Beberapa klinik di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga memiliki dental unit yang dilengkapi dengan HVE yang berfungsi sebagai anti aerosol untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19, serta membuat aplikasi yang disebut dengan Periksa.Id sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pasien. Gambar 2 di bawah merupakan *dental unit* yang telah dilengkapi dengan HVE yang dimiliki oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata.



Gambar 2. Dental Unit yang Dilengkapi Dengan High Volume Evacuator (HVE)
(Dokumentasi peneliti, 2021).

Selain itu, menurut Lykke upaya-upaya yang dilakukan harus didukung dengan sumber daya yang dapat digunakan dan dikembangkan sebagai bentuk dari sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan tersebut (*means*). Dalam pencegahan penularan COVID-19, upaya-upaya yang dilakukan didukung dengan sumber daya yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sebagai bentuk dari sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan tersebut (*means*). Sarana prasarana yang dimaksud untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah ketersediaan APD, masker, sarung tangan, kacamata, dan handsanitizer untuk para tenaga kesehatan. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata memiliki sarana prasarana yang sangat baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan,

akan tetapi Ladokgi juga memiliki peralatan-peralatan yang menunjang kenyamanan dan keamanan pasien dalam pengobatan gigi dan mulut.

Strategi yang diimplementasikan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pada pengobatan gigi dan mulut juga merupakan suatu respons terus menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Hal ini sesuai dengan definisi menurut Rangkuti (2013). Adaptasi harus dilakukan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata untuk bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Jika Ladokgi TNI AL R.E Martadinata tidak menerapkan strategi dalam pengobatan gigi dan mulut, Ladokgi TNI AL R.E Martadinata tidak akan mampu memberikan pengobatan gigi dan mulut yang maksimal. Bahkan jika tidak menerapkan strategi-strategi di atas, akan terjadi penularan COVID-19 di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. Kondisi sosial dan lingkungan di masa pandemi yang terus berubah-ubah menjadikan Ladokgi TNI AL R.E Martadinata terus mengembangkan strategi-strategi untuk beradaptasi.

Strategi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Ladokgi Martadinata merupakan salah satu upaya pertahanan, yaitu menjaga keselamatan bangsa dari ancaman serta gangguan COVID-19. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata sebagai keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter mampu menghadapi ancaman COVID-19 secara bersama-sama. Dengan demikian persoalan pertahanan harus melibatkan semua pihak secara mendalam, termasuk sipil. Hal ini sesuai dengan definisi pertahanan dari aspek ontologis, obyek formal dari ilmu pertahanan adalah kebutuhan suatu negara dalam mempertahankan dan melestarikan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta masyarakatnya dari berbagai ancaman. Merujuk pada definisi ilmu pertahanan menurut Supriyatno (2014), ilmu pertahanan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu negara mengelola sumber daya dan kekuatan nasional yang dimiliki pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang. Strategi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dalam pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan cara mengelola sumber daya dan kekuatan yang dimiliki Ladokgi dalam menghadapi ancaman COVID-19 yang merupakan ancaman nonmiliter. Sistem pertahanan negara di Indonesia sendiri merupakan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya demi tercapainya tujuan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait strategi Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dalam pencegahan penularan COVID-19. Pertama, prosedur pencegahan penularan COVID-19 di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik oleh tenaga kesehatan yang bertugas maupun oleh pasien yang berobat serta semua tenaga kesehatan yang ada saat ini sudah mendapatkan vaksinasi lengkap termasuk vaksinasi *booster*. Untuk mengurangi penyebaran dan penularan COVID-19 di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata, tenaga kesehatan dan staf harus mempunyai kemampuan yang mumpuni agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi COVID-19 dapat berjalan baik. Prosedur pencegahan penularan COVID-19 telah dilakukan dengan baik sehingga pelayanan pengobatan gigi dan mulut dapat tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan permasalahan COVID-19.

Kedua, strategi kesiapan yang dilakukan oleh Ladokgi TNI AL R.E Martadinata dalam pencegahan penularan COVID-19 sudah dilaksanakan dengan baik. Strategi yang diimplementasikan adalah menggunakan APD Level 3, ditambah lagi di setiap klinik sudah menggunakan alat-alat disinfektan, menggunakan *air-furifier*, *Ultra Violet*, menggunakan alat-alat mencegah terjadinya aerosol baik yang bersifat *intraoral* atau *ekstraoral*, tiap klinik memiliki *exhaust fan*. Beberapa klinik di Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga memiliki dental unit yang dilengkapi dengan *High Volume Evacuator* (HVE) yang berfungsi sebagai anti aerosol untuk mencegah penularan COVID-19. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata membuat aplikasi yang disebut dengan Periksa.Id sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pasien. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga menerapkan menjaga jarak yang sudah diatur mulai dari ruang tunggu di pendaftaran, dalam klinik juga sudah diatur maksimal 6 orang dalam klinik. Ladokgi TNI AL R.E Martadinata juga menerapkan

strategi peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan seperti Bantuan Hidup Dasar (BHD) khusus di masa pandemi, pelatihan *screening* COVID-19, pelatihan pemeriksaan PCR, dan pemeriksaan antigen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Blageschu, Monica dan John Young. (2006). Capacity development for policy advocacy: Current thinking and approaches among agencies supporting civil society organisations. *ODI Working Papers*, Issue 260, <http://www.odi.org.uk>.
- Carter, W. Nick. (2008). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Respon Wabah.
- Ladokgi TNI AL R.E Martadinata. (2020). *Laporan tim satgas COVID-19 Ladokgi REM*.
- Leavell, H.R dan Clark, E.G. (1965). *Preventive medicine for doctor in his community*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Lykke Jr, Arthur F. (1989). Defining military strategy. *Military Review*, Volume 77, Number 1.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook*. Third Edition. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Millen, A. (2006). *Capacity building: Meningkatkan kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Moleong, Lexy. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, Freddy. (2013). *Riset pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RSGM Ladokgi REM. Diakses pada tanggal 3 Juni 2021, dalam <https://rsgm.ladokgirem.com/info-perawatan-kasus-bedah-mulut-pada-masa-pandemi-COVID-19/>.
- Satgas COVID-19. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021, dalam <https://covid19.go.id/p/berita/terapkan-3t-dan-tingkatkan-disiplin-protokol-kesehatan>.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang ilmu pertamanan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.